

Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen

Dani Muhtada^{1*} dan Ayon Diniyanto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Pekalongan

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>

Article info

Article History:

Received: September 2nd 2021

Accepted: November 31th 2021

Published: December 27th 2021

Keywords:

regulatory structuring;

independent institution;

judicial review

Abstrak

Salah satu persoalan terkait regulasi di Indonesia adalah adanya tumpang tindih atau disharmoni peraturan perundang-undangan. Problem ini terjadi, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Negara melalui pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan problem tersebut. Namun faktanya, disharmoni regulasi masih saja terjadi. Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga independen, yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan mengatasi problem disharmoni berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara ini. Artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, artikel ini akan menguraikan problem disharmoni regulasi dan pentingnya penataan peraturan perundang-perundangan di Indonesia. Kedua, artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat, dengan kewenangan khusus, untuk mengatasi problem kusut terkait penataan regulasi. Kewenangan tersebut di antaranya meliputi judicial review terhadap berbagai regulasi, sekaligus kewenangan untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam penataan regulasi.

Abstract

One of the problems related to regulations in Indonesia is the overlapping or disharmony of laws and regulations. This problem occurs, both vertically and horizontally. The government has actually made various efforts to solve this problem. Unfortunately, the problem of regulatory disharmony still occurs. The government needs to make extra efforts to overcome this problem. This article suggests that the government establish an independent institution, which has the authority to prevent and overcome the problem of regulatory disharmony. The article offers effective formulation of the independent institution to overcome this problem. First, this article will describe the problem of regulatory disharmony and the importance of restructuring laws and regulations in Indonesia. Second, this article offers an effective formulation of an independent institution, with special authority to solve problems related to regulatory disharmony. This authority includes judicial review of various regulations, as well as the authority to conduct supervision and provide recommendations in regulatory structuring.



Address : Gedung K UNNES, Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail : x

ISSN 1907-8919 (Cetak)

ISSN 2337-5418 (Online)

1. Pendahuluan

Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan salah satu permasalahan hukum yang cukup kompleks di Indonesia (Setiadi, 2019, pp. 120–121; Taufik & Dewi, 2020, p. 103). Banyak regulasi di Indonesia yang masih mengalami disharmoni, baik secara vertikal maupun horisontal. Disharmoni peraturan perundang-undangan secara vertikal dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron, yaitu antara regulasi di atas dengan regulasi di bawahnya secara hierarki. Hal ini merujuk, misalnya pada peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan kita bisa menemukan peraturan daerah yang secara materil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (Muhtada & Diniyanto, 2017). Sedangkan disharmoni peraturan perundang-undangan secara horisontal dapat dilihat dari setiap jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada berbagai produk perundang-undangan, misalnya berbagai peraturan menteri¹, yang saling tidak selaras dan mengalami disharmoni (Rongiyati, 2019).

Negara melalui pemerintah sesungguhnya telah melakukan ikhtiar untuk mengharmonikan peraturan perundang-undangan. Ikhtiar tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan. Salah satunya dengan pembentukan omnibus law, yang diharapkan dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan regulasi (Ansari, 2020, p. 75; Indonesia, 2019). Namun, penataan regulasi melalui omnibus law masih terbilang lama untuk dinilai keberhasilannya. Omnibus law terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentu belum dapat dijustifikasi keberhasilannya dalam penataan regulasi. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 11 Ta-

¹ Walaupun peraturan menteri tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tetapi keberadaan peraturan menteri mempunyai kekuatan hukum seperti ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

hun 2020 tentang Cipta Kerja baru disahkan satu tahun yang lalu, dan belum dilaksanakan serta ditegakan secara menyeluruh. Pemerintah masih membutuhkan peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bagian untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kompleksitas permasalahan regulasi yang disharmoni tidak cukup diselesaikan dengan dengan kebijakan, tanpa reformasi yang bersifat kelembagaan. Pemerintah tampaknya memerlukan lembaga khusus yang kuat dan independen untuk melakukan harmonisasi regulasi. Lembaga yang independen dan kuat serta mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan regulasi diharapkan dapat mengatasi problematika ini (Sadiawati et al., 2019, p. 95).

Saat ini belum ada lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi regulasi. Kementerian Hukum dan HAM misalnya, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan cara membatalkan undang-undang yang tumpang tindih. Proses pembatalan regulasi hanya dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk regulasi setingkat undang-undang dan Mahkamah Agung untuk regulasi dibawah undang-undang. Begitu juga yang terjadi di tingkat daerah. Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi peraturan daerah dengan cara membatalkan atau mencabut peraturan daerah yang tumpang tindih. Dulu, Kementerian Dalam Negeri sebenarnya mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, kewenangan pembatalan peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan harus dilakukan melalui judicial review atau uji materil terlebih dahulu. Di sinilah Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri, memiliki keterbatasan dalam melakukan harmonisasi peraturan daerah (Muhtada & Diniyanto, 2017).

Kompleksitas persoalan disharmoni terutama bisa ditemukan pada peraturan perundang-undangan berjenis undang-undang dan peraturan daerah. Kompleksitas tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *judicial review*, khususnya terhadap undang-undang dan peraturan daerah yang tumpang tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelesaian yang tepat dengan kewenangan yang kuat terutama dalam melakukan *judicial review*. Terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang terbatas, pemerintah perlu melakukan terobosan dalam rangka mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan (Chandranegara, 2019, p. 439). Salah satunya melalui lembaga yang independen dan kuat sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penataan regulasi melalui harmonisasi. Lembaga tersebut setidaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review*, sehingga dapat menata regulasi khususnya regulasi dengan jenis undang-undang dan peraturan daerah.

Artikel ini mencoba berkontribusi dengan menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat dalam melakukan penataan regulasi. Namun, sebelum memberikan rumusan lembaga independen yang tepat, peneliti terlebih dahulu menguraikan permasalahan disharmonisasi dan permasalahan penataan regulasi di Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai basis data empiris peneliti untuk merumuskan lembaga independen yang tepat dalam penataan regulasi. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dijawab dalam artikel ini yaitu (1) bagaimana sesungguhnya permasalahan disharmoni regulasi di Indonesia? dan (2) bagaimana bentuk dan kewenangan lembaga independen yang tepat untuk mengatasi problem disharmoni regulasi di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipe yuridisi normatif. Jenis penelitian yuridisi normatif lebih mengkaji terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum secara *an sich*. Jenis penelitian hukum yuridisi normatif setidaknya

terdiri dari lima kajian yaitu (1) asas-asas hukum; (2) struktur hukum; (3) harmonisasi dan sinkronisasi hukum; (4) sejarah hukum; dan (5) perbandingan hukum (Sonata, 2014, pp. 24–26; Sudarti & Lasmadi, 2021, pp. 175–176).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan kajian harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut. Pertama, kajian harmonisasi dan sinkronisasi hukum sesuai dengan tema penelitian ini yaitu terkait dengan penataan regulasi melalui lembaga independen. Kedua, kajian harmonisasi dan sinkronisasi hukum sesuai dengan kajian terkait lembaga yang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum atau penataan regulasi.

Topik kajian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyangkut terkait dengan penyelesaian disharmoni regulasi melalui lembaga independen. Topik kajian ini dapat dianalisis dengan jenis penelitian yuridis normatif yang khusus mengkaji terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Disharmoni Regulasi di Indonesia

Kompleksitas permasalahan dalam kajian artikel ini dibedakan menjadi dua yaitu (1) permasalahan disharmoni regulasi; dan (2) permasalahan penataan regulasi. Permasalahan disharmoni berkaitan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih secara vertikal dan horisontal. Permasalahan ini mencakup mengenai penyebab peraturan perundang-undangan tidak harmonis. Permasalahan penataan regulasi terkait dengan penyebab penataan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal sehingga masih banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni. Permasalahan penataan regulasi mencakup mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam upaya menata regulasi di Indonesia.

Permasalahan Disharmoni Regulasi di Indonesia

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa permasalahan disharmoni regula-

si merupakan permasalahan terkait dengan penyebab peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak harmonis atau tumpang tindih. Ada setidaknya terdapat tiga permasalahan yang berhasil ditemukan dan diuraikan dalam penelitian ini. Pertama, perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron di tingkat pusat dan daerah (Sadiawati et al., 2019).

Adanya perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron menandakan antar lembaga pembentuk peraturan tidak mempunyai pedoman dan arah tujuan yang sama dalam pembentukan regulasi. Sebenarnya terkait dengan pedoman sudah dijadikan satu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Kemudian terkait dengan arah dan tujuan, juga sesungguhnya telah jelas bahwa arah dan tujuan telah jelas ditentukan dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi. Namun adanya dinamika pada masing-masing pembentuk peraturan perundang-undangan. Khususnya setelah adanya otonomi daerah (Rahayu, 2021; Rodiyah et al., 2020), membuat daerah membentuk peraturan daerah sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud tentu bermacam-macam, mulai dari kebutuhan politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Tidak heran jika kemudian keberagaman substansi regulasi terjadi.

Keberagaman tersebut tidak hanya di tingkat daerah saja melainkan juga tingkat pusat, dan antar pusat dengan daerah. Akibatnya perencanaan peraturan perundang-undangan juga ikut beragam. Konsekuensi yang terjadi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal.

Kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan banyak keluar dari dari ketentuan sehingga terjadi hiper-regulasi (Sadiawati et al., 2019). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perencanaan yang tidak sinkron akibat adanya keberagaman pada masing-masing pembentuk peraturan perundang-undangan, berpotensi

besar materi muatan perundang-undangan keluar dari jalur yang telah ditentukan.

Hal ini dikarenakan tidak ada penyesuaian perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya penyesuaian perencanaan membuat proses penyerhanaan peraturan perundang-undangan tidak terjadi dari hulu. Akibatnya hiper atau obesitas regulasi tidak terhindarkan pada tingkat hilirisasi yaitu produk peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kurangnya koordinasi antar instansi terkait. (Busroh, 2017). Ego sentris dari masing-masing lembaga (antar lembaga pusat, dan pusat dengan daerah) kerap tidak dapat dihindarkan. Masing-masing lembaga kerap mempertahankan ego dengan berdasarkan pada kewenangan. Terlebih sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Kedudukan peraturan daerah semakin kuat, karena hanya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Akibatnya pemerintah pusat tidak dapat mengendalikan pembentukan dan membatalkan peraturan daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang lemah, ditambah dengan menjamurnya peraturan daerah. Jelas menjadikan banyak peraturan daerah yang disharmonis, karena tidak ada lembaga yang mengatur pengharmonisasian melalui pembatalan peraturan daerah.

Permasalahan Penataan Regulasi di Indonesia

Permasalahan penataan regulasi di Indonesia sesungguhnya berbicara terkait dengan problem yang terjadi saat melakukan penataan regulasi. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang disharmoni dan terus berjalannya berbagai upaya dari pemerintah dalam melakukan penataan regulasi, memberikan bukti bahwa penataan regulasi mempunyai permasalahan. Setidaknya terdapat dua permasalahan utama dalam penataan regulasi.

Pertama, tidak adanya tahapan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan (Sadiawati et al., 2019). Proses penataan regulasi memang sedang dan

terus berjalan. Tetapi monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan sepertinya belum terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Tidak adanya tahapan monitoring dan evaluasi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Kemungkinan kedua, ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi tetapi tidak mempunyai kewenangan yang kuat, sehingga proses monitoring dan evaluasi seakan tidak berjalan. Tidak adanya tahapan monitoring dan evaluasi merupakan permasalahan serius yang harus ditangani. Perlu dijelaskan, mengapa tidak ada monitoring dan evaluasi? Jika sudah ada, mengapa tidak berjalan maksimal sehingga masih terdapat disharmoni regulasi? Jawaban pertanyaan sangat penting dalam proses perwujudan penataan regulasi.

Kedua, tidak ada lembaga khusus yang menangani penataan regulasi secara komprehensif (Sadiawati et al., 2019). Ini merupakan permasalahan kelembagaan dan cabang kekuasaan dalam suatu negara. Di Indonesia memang sampai dengan saat ini belum dibentuk lembaga khusus yang menangani penataan regulasi. Ada lembaga yang menangani terkait dengan harmonisasi regulasi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Namun Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan yang kuat dalam melakukan penataan regulasi.

Misalnya saja terhadap peraturan daerah. Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat serta merta membatalkan peraturan daerah yang dianggap disharmoni. Pembatalan peraturan daerah harus dilakukan *judicial review*. Proses *judicial review* yang saat ini masih menyangkut materi muatan yang saling bertentangan, bukan terkait dengan penyederhanaan atau harmonisasi regulasi.

Akibatnya terdapat potensi peraturan daerah yang dianggap disharmoni, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu

dibutuhkan lembaga independen yang mempunyai kewenangan kuat untuk melakukan penataan regulasi, termasuk kewenangan dalam menghadapi peraturan perundang-undangan yang harus diperlakukan dengan *judicial review*.

Bentuk Kewenangan Lembaga Independen untuk Penataan Regulasi

Permasalahan disharmoni dan penataan regulasi yang begitu kompleks membutuhkan penyelesaian dengan upaya ekstra. Salah satu upaya ekstra yang dapat dilakukan yaitu dengan membentuk lembaga yang independen. Pembentukan lembaga independen bukan berarti menegasikan lembaga lain atau lembaga yang telah ada dalam menjalankan kewenangan penataan regulasi. Pembentukan lembaga independen dibutuhkan semata-mata dalam rangka memperkuat kewenangan penataan regulasi.

Lembaga independen tersebut sebenarnya dapat berasal dari lembaga yang sudah ada kemudian dikembangkan dan dikuatkan. Misalnya lembaga yang saat ini menangani penataan regulasi seperti Direktorat Jenderal Perundang-Undangan (Dirjen PUU) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua lembaga tersebut merupakan lembaga dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang masuk dalam cabang rumpun kekuasaan eksekutif. Dua lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai embrio untuk berdirinya lembaga independen yang berfungsi untuk penataan regulasi. Pilihannya jika dijadikan sebagai embrio yaitu (1) kewenangan dua lembaga tersebut akan dibagi dengan lembaga independen; dan (2) dua lembaga tersebut menjadi lembaga independen.

Di sisi lain, lembaga independen juga dapat didirikan dari awal dengan membentuk layaknya lembaga independen lain yang tidak dibawah Presiden. Indonesia telah beberapa kali membentuk lembaga independen tidak dibawah Presiden seperti misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lain-lain.

Fakta sejarah tersebut menandakan bahwa pendirian lembaga independen dengan kewenangan penataan regulasi bukan merupakan hal yang tabu. Pendirian lembaga independen dengan kewenangan penataan regulasi dapat dikatakan keniscayaan dan bila dibutuhkan maka dapat didirikan. Seperti halnya KPU, KPK, dan Komnas HAM yang didirikan karena adanya kebutuhan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan dan perlu dirumuskan secara terstruktur yaitu seperti apa bentuk dan kewenangan dari lembaga independen tersebut?

Bentuk Lembaga Independen dalam Melakukan Penataan Regulasi di Indonesia

Bentuk lembaga independen untuk penataan regulasi yaitu berbentuk independen. Independen artinya adalah mandiri, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh atau tidak diintervensi oleh lembaga lain. Hal yang sama juga berlaku terhadap lembaga independen untuk penataan regulasi. Lembaga ini harus mandiri, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh kekuasaan atau lembaga lain. Mandiri artinya (1) mandiri sumber daya manusia (*people*); (2) mandiri anggaran (*money*); dan (3) mandiri sarana prasarana (*material*).

Mandiri sumber daya manusia dalam hal ini adalah lembaga independen mempunyai sumber daya manusia sendiri yang direkrut secara profesional dan transparan dengan mementingkan kompetensi dan kapasitas. Rekrutmennya dapat dilakukan dengan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rekrutmen juga dapat dilakukan dengan cara lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Rekrutmen sumber daya manusia ini berlaku untuk pegawai pelaksana teknis bukan pegawai pembuat dan pelaksana kebijakan (pimpinan).

Mandiri anggaran adalah lembaga yang dibiayai pendirian dan operasionalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Anggaran untuk lembaga independen ini harus bersifat pasti

dan berkelanjutan. Anggaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan lembaga. Mandiri sarana prasarana maksudnya, lembaga independen ini harus mempunyai sarana prasarana sendiri, bukan merupakan sarana prasarana pinjaman.

Sarana prasarana dimaksud misalnya, gedung/kantor, komputer atau media digital, dan lain-lain. Pemenuhan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana secara mandiri di lembaga independen ini dibutuhkan agar lembaga ini benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi sehingga mempunyai wujud independen.

Kemudian, lembaga independen tersebut juga harus mempunyai dasar hukum. Dasar hukum dibutuhkan agar pembentukan, kedudukan dan kewenangan dari lembaga independen ini mempunyai legalitas atau kekuatan hukum yang mengikat. Sebenarnya lembaga independen seperti ini akan lebih kuat jika berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tetapi mengingat merubah atau mengamandemen konstitusi cukup sulit diwujudkan serta memakan proses dan waktu yang lama, maka dasar hukum pembentukan lembaga independen ini cukup dengan undang-undang. Oleh karena itu dasar hukum pembentukan, kedudukan, dan kewenangan lembaga independen ini harus berjenis undang-undang. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga independen ini benar-benar independen dan kuat. Jika lembaga independen ini dibentuk dengan jenis peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, maka kedudukan lembaga independen ini akan lemah dan rawan untuk dibubarkan.

Peraturan dengan jenis undang-undang merupakan yang kuat dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sesuai dengan hierarki perundang-undangan.² Selain itu undang-undang dibentuk oleh Dewan

² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sehingga cukup sulit untuk diganti, direvisi atau diubah. Artinya lembaga ini cukup sulit untuk dibubarkan, kecuali DPR dan Presiden sepakat untuk membubarkan.

Selanjutnya bentuk struktur organisasi dari lembaga independen ini. Struktur organisasi di lembaga independen ini terdiri dari pimpinan dan unsur pembantu pimpinan. Pimpinan terdiri dari (3) tiga komisioner masing-masing sebagai (1) Ketua; (2) Wakil Ketua I; dan (2) Wakil Ketua II. Pimpinan ini akan membawahi unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari setidaknya 3 (tiga) direktorat dan satu sekretariat jenderal. Tiga direktorat dimaksud yaitu (1) Direktorat Perencanaan Strategis (Renstra) Penataan Regulasi; (2) Direktorat Analisis, Monitoring, Evaluasi, dan Rekomendasi (AMER) Materi Muatan dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan (3) Direktorat Penataan Regulasi Jalur Litigas (Judicial Review). Direktorat dipimpin oleh direktur dan sekretariat jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal.

Tata cara pemilihan atau rekrutmen pimpinan dilakukan oleh Presiden bersama dengan DPR. Dimulai dari Presiden melakukan penjurangan atau seleksi pimpinan lembaga independen ini dengan jumlah tiga kali jumlah formasi. Setelah Presiden memperoleh calon pimpinan lembaga independen sebanyak tiga kali jumlah formasi yaitu 9 (sembilan) calon.

Presiden selanjutnya mengusulkan sembilan calon tersebut kepada DPR. DPR selanjutnya melakukan penelitian khusus serta fit and proper test terhadap sembilan calon tersebut, untuk selanjutnya dipilih tiga pimpinan lembaga independen. DPR selanjutnya menyampaikan tiga pimpinan yang telah ditetapkan kepada Presiden, untuk selanjutnya Presiden melantik tiga pimpinan lembaga independen. Adapun terkait dengan rekrutmen dan penempatan unsur pembantu pimpinan dilakukan oleh pimpinan lembaga independen dengan diatur secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.

Lembaga independen ini selain mempunyai struktur organisasi juga mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab lembaga in-

dependent adalah mempertanggungjawabkan segala bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan organisasi. Bentuk pertanggungjawaban ini sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Bentuk pertanggungjawaban ini juga sebagai bagian dari kontrol terhadap lembaga independen. Kontrol yang dimaksud adalah kontrol dari masyarakat melalui perwakilan, agar lembaga independen ini tidak melakukan abuse of power atau bertindak diluar kewenangan. Selain itu, adanya bentuk pertanggungjawaban lembaga independen bukan menegasikan independensi dari lembaga tetapi sebagai bentuk adanya check and balances.

Pertanggungjawaban lembaga independen ini dilakukan kepada rakyat melalui DPR. Sulit diwujudkan lembaga independen ini bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat dengan kondisi jumlah rakyat Indonesia yang sangat banyak. Belum ada mekanisme yang memungkinkan untuk terjadinya pertanggungjawaban secara langsung kepada rakyat.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban dilakukan secara tidak langsung kepada rakyat yaitu melalui perwakilan rakyat yang konstitusional dalam hal ini DPR. DPR merupakan representasi atau wakil rakyat yang konstitusional. Pertanggungjawaban lembaga independen kepada DPR dilakukan paling tidak satu tahun satu kali.

Kewenangan Lembaga Independen dalam Melakukan Penataan Regulasi di Indonesia

Setelah merumuskan terkait dengan bentuk lembaga independen dalam melakukan regulasi di Indonesia. Selanjutnya adalah merumuskan kewenangan dari lembaga independen tersebut. Kewenangan dalam hal ini sangat dibutuhkan dan bahkan paling penting. Jika bentuk lembaga independen dikatakan sebagai raga atau tubuh, maka kewenangan sesungguhnya merupakan nyawa.

Bisa dibayangkan apabila lembaga independen tersebut tidak mempunyai kewenangan, pasti mati. Oleh karena itu butuh merumuskan kewenangan lembaga indepen-

den dalam melakukan penataan regulasi di Indonesia. Setidaknya ada tiga kewenangan yang dapat dimiliki oleh lembaga independen ini.

Tiga kewenangan tersebut adalah (1) menyusun rencana strategis penataan regulasi secara gradual/bertahap; (2) memberikan analisis, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan oleh pembentuk regulasi; dan (3) Melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Menyusun Rencana Strategis Penataan Regulasi secara Gradual/Bertahap

Kewenangan pertama dari lembaga independen adalah menyusun rencana strategis (renstra) penataan regulasi secara gradual atau bertahap. Penyusunan renstra ini agar lembaga independen yang hendak didirikan nantinya mempunyai perencanaan yang matang.

Selain itu, renstra juga merupakan bagian dari arah kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan oleh lembaga independen. Renstra ini dikatakan sebagai pedoman atau arah penunjuk berjalannya lembaga independen. Renstra yang disusun harus secara gradual atau bertahap agar lembaga independen mempunyai perencanaan yang terukur.

Perencanaan secara gradual yaitu meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan dengan jangka pendek yaitu dengan waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan jangka menengah yaitu dengan waktu 2 (dua) tahun.

Perencanaan jangka panjang dengan waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan perencanaan dimulai dengan menyusun renstra jangka panjang. Renstra jangka panjang ini dapat dikatakan sebagai visi dan misi dari lembaga independen. Kemudian renstra jangka menengah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan. Adapun renstra jangka pendek sebagai waktu untuk konsolidasi kelembagaan.

Diharapkan dalam jangka menengah yaitu waktu dua tahun, proses penataan regulasi melalui lembaga independen sudah

berjalan. Akhirnya, diharapkan dalam jangka waktu lima tahun penataan regulasi di Indonesia sudah beres secara vertikal dan horisontal, sehingga tercipta harmonisasi di semua jenis peraturan perundang-undangan.

Memberikan Analisis, Monitoring, Evaluasi, dan Rekomendasi terhadap Regulasi yang akan dan telah Dikeluarkan oleh Pembentuk Regulasi

Kewenangan kedua dari lembaga independen yaitu memberikan analisis, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap regulasi yang akan dan telah dikeluarkan oleh pembentuk regulasi. Lembaga independen memberikan analisis terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tetapi dimulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah.

Analisis juga berlaku terhadap jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Analisis pada intinya bertujuan untuk memetakan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan kuantitas, materi muatan, dan proses pembentukan.

Analisis juga untuk mengetahui dan memetakan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau disharmonis. Hasil dari analisis kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau disharmonis (Muhlizi, 2017; Setiadi, 2020).

Setelah melakukan analisis, maka selanjutnya dilakukan monitoring terhadap peraturan perundang-undangan yang disharmonis. Monitoring merupakan tahapan untuk memantau peraturan perundang-undangan yang disharmonis sebelum adanya tindakan lanjut.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang disharmonis masih berlaku, direvisi, atau dicabut. Proses monitoring juga dilakukan dengan proses evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk menilai tindakan apa saja yang perlu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang disharmonis. In-

tinya evaluasi dilakukan untuk menentukan tahapan selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan yang disharmonis (Muhlizi, 2017).

Rekomendasi merupakan tindakan yang dilakukan pertama-tama setelah adanya evaluasi. Rekomendasi pada intinya memberikan pemberitahuan kepada pembentuk regulasi, bahwa peraturan yang dibentuk disharmonis dengan peraturan lainnya. Rekomendasi juga termasuk memberi saran, masukan, dan solusi kepada pembentuk regulasi untuk memperlakukan regulasi yang disharmonis. Bentuk rekomendasi dapat berupa memberi solusi kepada pembentuk regulasi untuk mencabut atau merevisi regulasi yang disharmonis (Muhlizi, 2017).

Adanya rekomendasi tersebut diharapkan dapat membuat pembentuk regulasi untuk melaksanakan saran, masukan, dan solusi dari lembaga independen. Pembentuk regulasi yang dimaksud dalam hal ini meliputi (1) DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah, Menteri, dan Kepala atau Ketua Lembaga Negara dan Lembaga lainnya.

Melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Perundang-Undang yang Bertentangan atau Disharmoni dengan Peraturan Perundang-Undang Diatasnya.

Kewenangan ketiga yang dimiliki oleh lembaga independen yaitu melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau disharmonis. Mengapa harus *judicial review*? *Judicial review* sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tindakan semena-mena terhadap peraturan perundang-undangan. *Judicial review* menjadikan adanya proses peradilan atau mengadili peraturan perundang-undangan secara *equal*. *Judicial review* juga bagian dari proses akuntabilitas pembentuk peraturan perundang-undangan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (Langford, 2017, pp. 84–85).

Oleh karena itu *judicial review* merupakan kewenangan pokok yang dimiliki oleh lembaga independen dalam menata regulasi di Indonesia. Karena dalam *judicial review*

terjadi *due process of law* terhadap perlu tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan ini dapat terwujud dengan syarat terlebih dahulu mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³ Khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan pemohon dan alasan pemohon melakukan permohonan pengujian undang-undang atau *judicial review*.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu diperluas dengan menambahkan satu kewenangan yaitu “menguji undang-undang yang saling tumpang tindih”. Maksudnya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang tumpang tindih atau disharmoni secara horisontal.

Mahkamah Konstitusi dapat menentukan mana undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan kemudian undang-un-

³ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

yang mana yang harus dibatalkan. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang yang disharmoni, sehingga kewenangan lembaga independen untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang disharmoni mempunyai dasar hukum dan dasar institusi yang jelas untuk tempat *judicial review*.

Penambahan kewenangan tersebut hanya dengan merubah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga menambah ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁴ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan "Dalam hal suatu undang-undang diduga tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, pengujianya dilakukan di Mahkamah Konstitusi".

Penambahan kewenangan dalam hal ini tidak perlu dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1).⁵ Hal ini hampir sama dengan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang sebenarnya secara eksplisit tidak ada di ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1).

Kemudian, yang perlu diubah yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

4 Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

5 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lihat juga (Al-arif, 2017; Ghoffar, 2018)

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang merupakan ketentuan yang membatasi kewenangan lembaga independen dalam melakukan *judicial review*. Adanya ketentuan tersebut jelas tidak memberikan peluang bagi lembaga independen ini untuk melakukan *judicial review*. Hal tersebut karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan tidak terpenuhi.

Mengingat lembaga independen terkait dengan penataan regulasi, dan tidak terkena kerugian konstitusional akibat berlakunya undang-undang. Oleh karena itu ketentuan terkait dengan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang seperti yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dihapus.

Pasal 51 ayat (1) cukup menyebutkan siapa saja yang dapat memiliki kedudukan untuk melakukan *judicial review* seperti tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Pasal 51A ayat (2) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga harus dihapus. Huruf tersebut berkaitan dengan alasan pemohon melakukan permohonan *judicial review*. Pasal 51A ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian.

Ketentuan tersebut jelas sekali membatasi lembaga independen dalam melakukan *judicial review* karena terlebih dahulu harus menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan. Ketentuan tersebut hendaknya dihapus

agar lembaga independen dapat melakukan *judicial review*.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang telah disebut diubah atau dihapus, maka lembaga independen dapat melakukan penataan regulasi khususnya undang-undang melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Lembaga independen dapat melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap disharmoni setelah melakukan analisis, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya terkait dengan peraturan perundang-undangan dengan jenis selain undang-undang atau dibawah undang-undang yang uji materi atau *judicial review*-nya dilakukan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini juga mempunyai kewenangan melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Butt, 2019b). Hal ini karena Indonesia menganut dua sistem *judicial review* yaitu melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Butt, 2019a; Chalid, 2017; Faiz, 2016). Undang-Undang Mahkamah Agung⁶ belum memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tumpang tindih. Oleh karena itu kewenangan Mahkamah Agung perlu ditambah seperti penambahan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi. Bedanya kewenangan Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga perlu ditambah dengan ketentuan "Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga tumpang tindih dengan pe-

⁶ Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

raturan perundang-undangan di atasnya atau sejenis, pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung.⁷

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kewenangan untuk *judicial review* terhadap regulasi yang disharmoni dapat dilakukan apabila rekomendasi terhadap pembentuk regulasi tidak dilaksanakan oleh pembentuk regulasi.

Setelah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung diubah, serta kedudukan pemohon dan alasan permohonan *judicial review* diubah.

Selanjutnya yaitu tahapan melakukan *judicial review*. Lembaga independen ini harus mempunyai strategi yang tertuang dalam renstra terkait tahapan melakukan *judicial review*. Maksudnya jenis peraturan perundang-undangan apa yang harus di *judicial review* dan tahapan strategi lain yang harus dilakukan.

Pertama, *judicial review* harus dimulai dari jenis peraturan perundang-undangan yang paling bawah secara hierarki yaitu peraturan daerah. Penataan regulasi memang hendaknya dilakukan dari bawah keatas agar permasalahan tumpang tindih regulasi dapat teratasi. *Judicial review* terhadap peraturan daerah dilakukan secara vertikal dan horisontal. Hal ini dilakukan agar harmonisasi peraturan daerah tercipta secara vertikal dan horisontal. Hal yang sama juga dilakukan terhadap jenis peraturan perundang-undangan diatas atau diluar peraturan daerah.

Kedua, *judicial review* dilakukan terhadap (1) proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (2) materi peraturan perundang-undangan. Ketiga, *judicial review* dipilih dari peraturan perundang-undangan yang paling banyak merugikan kepentingan masyarakat misalnya diskriminatif, tidak aspiratif dan deomkratis, regulasi yang merusak alam, dan lain-lain.

⁷ Lihat kembali Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

4. Penutup

Permasalahan disharmoni regulasi atau peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut sesungguhnya terbagi dalam dua permasalahan yaitu (1) permasalahan disharmoni regulasi; dan (2) permasalahan penataan regulasi. Permasalahan disharmoni regulasi setidaknya terjadi akibat (a) perencanaan peraturan perundang-undangan tidak sinkron di tingkat pusat dan daerah; (b) materi muatan banyak yang keluar dari ketentuan, sehingga terjadi hiper regulasi; dan (c) kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Permasalahan penataan regulasi terjadi karena (a) tidak adanya tahapan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan (b) tidak ada lembaga khusus yang menangani penataan regulasi secara komprehensif.

Melihat permasalahan tersebut peneliti mengusulkan untuk dibentuk lembaga independen yang berwenang menata seluruh regulasi di Indonesia. Bentuk lembaga tersebut independen (mandiri, berdiri sendiri, dan tidak dapat diintervensi). Dibutuhkan dasar hukum yang kuat dalam membentuk lembaga independen ini. Struktur organisasi lembaga independen ini juga harus sesuai dengan kewenangan dan tujuan.

Kewenangan dari lembaga independen ini setidaknya terdiri dari (1) menyusun rencana strategis penataan regulasi secara gradual/bertahap; (2) memberikan analisis, monitoring, evaluasi, dan rekomendasi terhadap regulasi yang akan dan telah dikeluarkan oleh pembentuk regulasi; dan (3) melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kajian dan memetakan terkait dengan permasalahan disharmoni regulasi. Kajian dan pemetaan ini penting sebagai basis untuk mendapatkan informasi permasalahan yang valid sehingga dapat diatasi dengan perlakuan yang tepat.

Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ide atau usulan dari peneliti terkait dengan pembentukan lembaga independen dalam penataan regulasi. Jika hasil kajian memberikan respon atau hasil yang positif, maka disarankan untuk membentuk lembaga independen sebagaimana yang diusulkan dan dirumuskan peneliti, dengan tetap memberikan modifikasi untuk menyempurnakan usulan peneliti.

5. Daftar Pustaka

- Al-arif, M. Y. (2017). *Pandecta Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945*. 12(158).
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71–90.
- Busroh, F.F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Butt, S. (2019a). Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court. *Asian Journal of Law and Society*, 6(August 2018), 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>
- Butt, S. (2019b). The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse? *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 147–174. <https://doi.org/10.1017/as-jcl.2018.19>
- Chalid, H. (2017). Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions. *Indonesia Law Review*, 7(3), 366–393.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 26(3), 435–457. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>
- Faiz, P. M. (2016). Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(2), 89–96. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>
- Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 76–88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>
- Indonesia, B. N. (2019). *Omnibus Law: Harapan menarik investasi dan pembahasan yang sentralistik*. Bbc.Com.
- Langford, M. (2017). Why Judicial Review? *Oslo Law Review*, 3(01), 36–85. <https://doi.org/10.5617/oslaw2351>
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan Dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."*
- Rahayu, D. P. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164–172.
- Rodiyah, Arifin, R., & Steven. (2020). Local Autonomy and Federalism: How Indonesia Deal with Democracy in the Global Governance? *Pandecta: Research Law Journal*, 15(2), 342–358. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23268>
- Rongiyati, S. (2019, December). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. *Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XI(23).
- Sadiawati, D., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Damayana, G. P., Argama, R., Rofiandri, R., Putra, A., Maolana, N. T. A. M. I., Akbar, Y. W., & Destianissa, M. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya. In *Kementerian PPN/Bappenas. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).*
- Setiadi, W. (2019). Institutional Restructuring to Sustain Regulatory Reform in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 5(1), 120–131. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1699>
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(9), 39–52.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Pandecta Harmonisasi Sistem Pidana dan Tujuan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Suap. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(1), 173–185. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>
- Taufik, A. I., & Dewi, R. I. (2020). The Urgency to Revitalize Indonesia's Regulatory Reform Through Evaluation and the Re-Arrangement of Regulatory Database. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 130, 103–110. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.014>